

## Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana

Ayu Dian Ningtias<sup>1</sup>, Ahmad Faris Shofa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Email ayudiannitias99@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan  
Email : afashofa67@gmail.com

---

### ABSTRACT

*The development of the criminal system does not only rely on the punishment of defendants, but has led to aligning the interests of victim recovery and defendant accountability by using a restorative justice approach; that the restorative justice approach has not been sufficiently regulated in the criminal justice system, especially regarding the types of cases, conditions and procedures for its application at the trial level to decisions containing a restorative justice approach. Several provisions in the 2023 Criminal Code are considered to need to be harmonized with the 1981 Criminal Procedure Code and the 2012 RKUHAP, one of which is the concept of judge forgiveness (rechterlijk pardon). Regarding these provisions, neither the 1981 KUHP nor the 2012 RKUHAP have regulations regarding the mechanism for implementing social work crimes and supervision crimes, including ministries/agencies or parties involved in its implementation. This normative juridical research is intended as a recommendation to strengthen the implementation of judge forgiveness as a form of restorative justice by making the necessary adjustments to criminal procedural law reform in Indonesia to ensure the criminal justice system continues to run effectively, fairly and justly. in accordance with applicable legal principles. including in accordance with material provisions.*

**Keywords:** Principle of Restorative Justice; Principle of Judge Forgiveness; KUHP

### ABSTRAK

Perkembangan sistem pidana tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa saja, namun telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan restorative justice; bahwa pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana, khususnya mengenai jenis perkara, syarat-syarat, dan tata cara penerapannya di tingkat persidangan terhadap putusan-putusan yang mengandung pendekatan keadilan restoratif. Beberapa ketentuan dalam KUHP Tahun 2023 yang dinilai perlu diselaraskan dengan KUHP Tahun 1981 dan RKUHAP Tahun 2012, salah satunya adalah konsep pengampunan hakim (rechterlijk pardon). Terkait dengan ketentuan tersebut, baik KUHP Tahun 1981 maupun RKUHAP tahun 2012 tidak memiliki pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan tindak pidana pekerjaan sosial dan tindak pidana pengawasan, termasuk kementerian/lembaga atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk memperkuat implementasi pengampunan hakim sebagai bentuk keadilan restoratif dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan terhadap reformasi hukum acara pidana di Indonesia untuk memastikan sistem peradilan pidana tetap berjalan secara efektif, adil dan adil. sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. termasuk sesuai dengan ketentuan material.

**Kata Kunci:** Asas Restorative Justice; Asas Pemaafan Hakim; KUHP

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur pembatasan hak tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, segala bentuk pembaharuan hukum pidana harus selalu dikaitkan pada tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, maka pembaruan tidak hanya meliputi aspek materiil melainkan juga aspek formil.<sup>2</sup> Dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) maka konteks sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan pidana materiil terhadap ketentuan pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP 1981) dan Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP 2012) menjadi relevan. Urgensi penyelarasan KUHP 2023 terhadap KUHP 1981 dan RKUHAP 2012 menjadi penting agar ketentuan-ketentuan di KUHP 2023 tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga bisa diimplementasikan secara praktik.

Hal serupa juga terjadi pada ketentuan mengenai pemaafan hakim di dalam KUHP 2023. Pengaturan ini membuka kemungkinan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan alasan tertentu. Hukum acara pidana perlu mengatur jenis putusan terbukti melakukan tindak pidana namun tanpa penjatuhan pidana.<sup>3</sup> Berkaca pada RKUHAP 2012, saat ini hanya terdapat putusan lepas, putusan bebas, dan putusan pembedaan.<sup>4</sup> hal mana tidak berbeda dari KUHP 1981. Ketiga jenis putusan ini belum ada yang sejalan dengan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Dengan berbagai catatan tersebut, maka pembaruan hukum acara pidana kedepannya perlu memberikan pengaturan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaan putusan pemaafan hakim, termasuk pada jenis putusan apa pemaafan hakim dapat diterapkan, apakah putusan tersebut dapat diajukan upaya banding dan kasasi dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Gagasan pengampunan hakim (*rechterlijk pardon/ judicial pardon*) merupakan salah satu hal yang menarik dalam KUHP Pidana nasional saat ini. Dalam kondisi tertentu, hakim berwenang untuk meminta maaf kepada terdakwa dan tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya, meskipun kejahatan dan kesalahannya telah terbukti. Tujuan dari pemaafan ini sama, yakni menyatakan bahwa meskipun seseorang telah terbukti bersalah secara hukum, dia tidak akan dikenai hukuman. Meskipun tidak dijatuhkan pidana, alasan di balik keputusan ini tidak selalu didasarkan pada ide pengampunan oleh hakim (hanya pada kasus hukuman penjara singkat), tetapi pada dasarnya, ketiganya memiliki niat yang sama untuk tidak memberatkan. Jan Lemmering mengamati bahwa ketentuan tentang pemaafan hakim (*Judicial Pardon*) pertama kali ditemukan dalam KUHP Belanda, yang menggambarkan pengakuan bersalah tanpa pemberian sanksi, dalam bentuk pemaafan oleh hakim negara (hakim yang lebih

---

<sup>1</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), pp. 9–10.

<sup>2</sup> Remmelink, p. 14.

<sup>3</sup> Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.1 (2016), 61–76.

<sup>4</sup> Saputro.

<sup>5</sup> Saputro.

rendah). Konsep impunitas menjadi menarik jika diterapkan pada konteks empiris di Indonesia.<sup>6</sup>

Sistem pidana yang diusulkan juga diubah dalam KUHP baru. Saat ini, sistem pemasyarakatan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu oleh kejahatan. Pendekatan ini fokus kepada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dan rehabilitasi sosial pelaku. Cara ini berbeda dengan sistem pemidanaan sebelumnya yang lebih fokus pada pemidanaan dan rehabilitasi. Selain itu, asas keadilan serta perlindungan HAM dimasukkan ke dalam KUHP baru. Di Indonesia, ada dasar hukum tertulis untuk menerapkan asas *Judicial Pardon*, yang tercantum dalam Pasal 54 (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. Mencegah kejahatan dengan menegakkan norma hukum guna menjaga dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
- b. Merehabilitasi narapidana melalui pembinaan dan bimbingan supaya mereka menjadi individu yang baik dan bermanfaat.
- c. Menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kejahatan, memperbaiki keseimbangan, dan menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat.
- d. Menciptakan perasaan menyesal serta menghilangkan perasaan bersalah kepada narapidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, kemudian peneliti tertarik untuk menganalisis *Judicial Pardon* (pemaafan hakim) di KUHP Baru, karena pada dasarnya Implikasi regulasi yang terkait dengan *Judicial Pardon* dalam undang-undang pidana yang baru merupakan langkah progresif, dalam mendorong serangkaian gagasan keadilan restoratif. Hukum progresif pada penerapannya dalam hukum pidana bertujuan guna menggambarkan peran daripada sebuah negara dan lembaga-lembaganya secara lebih "manusiawi" dan menggali nilai-nilai yang menjunjung harkat dan martabat masyarakat Indonesia, namun diperlukan identifikasi dalam KUHP 2023 yang perlu didukung pengaturan hukum acara pidana. Hal ini dilakukan juga untuk memberikan catatan penyesuaian bagi KUHP 1981 dan RKUHP 2012. Penyesuaian pembaruan hukum acara pidana ini antara lain meliputi institusi hukum acara pidana apa yang diperlukan, pihak mana saja yang diberikan kewenangan untuk menjalankan institusi tersebut, bagaimana standar dalam pelaksanaan kewenangan, serta forum apa yang dapat digunakan untuk menguji pihak yang diberikan kewenangan tersebut.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rosidi, "Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan," *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 9.1 (2021).

## **METODE**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normative (hukum normatif). Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>7</sup> khususnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP 1981, RKUHP 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **PEMBAHASAN**

### **Sinkronasi Implementasi *Rechterlijk Pardon* Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Sudut Pandang Paradigma Keadilan Restorative Justice**

Terminologi *rechterlijk pardon* dalam Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat. Pemaafan hakim ini bertujuan meniadakan pelaksanaan putusan pidana apabila pelaksanaan putusan pidana justru akan menimbulkan ketidakadilan. Sebab itulah, meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan untuk kasus-kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pemaafan hakim ini pada prinsipnya mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangkapendek.<sup>8</sup>

Pada masa Romawi, para tentara yang dianggap telah berjasa, akan diberikan suatu imunitas dan pemaafan oleh para penguasa Romawi (*royal authority*). Penggunaan Lembaga pemaafan pada masa Romawi digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya indikator yang jelas, bahkan digunakan untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperor Cina yang menggunakan Lembaga pemaafan untuk seolah-olah memperbolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kaisar Han.<sup>9</sup> Penggunaan Lembaga pemaafan secara berlebihan, juga terjadi pada negara-negara *common law*. Salah satu perkara yang menghebohkan adalah pemberian *amnesty/pardon* oleh King of Charles II kepada Danby selaku *prime minster*, yang pada saat itu akan di *impeach* oleh Parlemen Inggris karena suatu perbuatan tindak pidana.<sup>10</sup>

Putusan pemaafan hakim merupakan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana namun hakim tidak menjatuhkan pidana terhadapnya. Putusan pemaafan hakim ini dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. Melalui

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-7* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), p. 137.

<sup>8</sup> Saputro.

<sup>9</sup> Saputro.

<sup>10</sup> Saputro.

putusan pemaafan hakim, penjatuhan pidana (pokok) dapat mengingkari ketentuan ancaman pidana minimum umum, misalnya paling singkat 1 (satu) hari untuk penjatuhan pidana penjara<sup>31</sup> dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pidana denda. Dengan diperkenalkannya konsep putusan pemaafan hakim, berikut penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan oleh hukum acara pidana atas perubahan tersebut.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Dalam hukum positif Indonesia pengertian keadilan restoratif sangat beragam. Setiap sub Sistem Peradilan Pidana memiliki peraturannya sendiri mengenai keadilan restoratif, antara lain:

1. Kepolisian, melalui Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Kejaksaan, melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa.
3. Mahkamah Agung, melalui SK Dirjen Badilum Badilum Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS/00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan keadilan restoratif di Lingkungan Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 01/2024).

Kendati demikian pengaturan mengenai implementasi/pelaksanaan restorative justice dalam KUHP baru belum dijelaskan secara komprehensif. Adapun pengaturan pelaksanaan tersebut juga diatur oleh masing-masing institusi penegak hukum. Dengan adanya perbedaan pengaturan di masing-masing instansi penegak hukum tersebut dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi sehingga perlu adanya aturan yang seragam. konsep keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversi dalam peradilan anak adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir 1 UU SPP Anak). Dengan demikian kepada anak yang melakukan tindak pidana paradigma peradilannya berubah, semula diposisikan sebagai pelaku kejahatan seperti pada umumnya, tetapi melalui peraturan a quo – menempatkan peradilan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana hanya dianggap tersesat (anak nakal) sehingga perlu direhabilitasi. Hukuman terhadap anak yang melakukan

tindak pidana harus lebih ringan dibanding kan dengan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan adugium delinquens per iram provocatus puniri debet mitius.<sup>11</sup>

Impelentasi Pemaafan Hakim di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengacu pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Pemaafan Hakim merupakan sebuah aturan. Dalam pedoman pemidanaan dikatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan putusan berupa Pemaafan Hakim jika memenuhi beberapa persyaratan dalam pedoman pemidanaan. Saat ini putusan hakim dalam hukum pidana baru meliputi 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Mengacu pada ketiga bentuk putusan tersebut maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang berupa pemaafan karena hal itu akan bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Maka pembaharuan KUHP sebagai hukum formil dari KUHP juga mesti segera dilakukan dengan menambahkan Pemaafan Hakim sebagai salah satu bentuk atau jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Jadi dengan demikian akan ada penambahan satu jenis putusan baru yaitu Pemaafan Hakim . Namun untuk dapat diimplementasikan Pemaafan Hakim perlu disinkronkan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana agar tidak hanya terbatas pada hukum pidana materilnya saja. Hal ini penting agar terjadi harmonisasi antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil dengan demikian Pemaafan Hakim dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana terutama pada praktek persidangan di pengadilan.

### **Pemahaman Konsep Paradigma Keadilan Restorative Justice**

Keadilan restoratif merupakan sebuah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang baru melalui settlement out of court, sehingga seringkali dalam penerapannya di tahap penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia umumnya dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara khususnya mengalami hambatan disebabkan oleh paradigma penegakan hukum baik masyarakat maupun Penyidik, masih berorientasi pada pembalasan perbuatan pidana yang proporsional dengan mekanisme hukuman badan/pidana penjara, sehingga disparitas dalam penerapan keadilan restoratif terhadap kasus yang sejenis teratasi dan mampu menciptakan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup> Praktik penerapan konsep keadilan restoratif sebagai upaya mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah ternormakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Keadilan restoratif di dalam UU SPPA termaktub dalam pasal 5 UU SPPA. Ayat (1) nya mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>13</sup> Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih

---

<sup>11</sup> Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018), 111–23.

<sup>12</sup> Christfael Noverio Sulung, Toar Neman Palilingan, and Deizen D Rompas, "Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara," *LEX PRIVATUM*, 12.3 (2023).

<sup>13</sup> Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal*, 15.1 (2020), 121–41.

membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.<sup>14</sup> Restorative Justice merupakan konsep baru dalam paradigma hukum pidana di manadalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana, lebih dikedepankan dengan pendekatan para pihak yang berperkara layaknya korban, pelaku kejahatan, serta masyarakat, dan dalam pelaksanaannya tidak semata-mata hanya memenuhi ketentuan hukum secara rigid dan strict.<sup>15</sup> Terdapat 2 (dua) pandangan atas penyesuaian yang perlu dilakukan oleh hukum acara dengan hadirnya putusan pemaafan hakim, yakni mengkategorikan putusan pemaafan hakim sebagai bagian dari putusan pemidanaan atau membentuk jenis putusan baru dalam hukum acara pidana kedepannya; Dalam hal putusan pemaafan hakim dikategorikan sebagai putusan pemidanaan maka hukum acara kedepannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP 1981 atau 192 ayat (1) huruf h RKUHAP 2012 yang menyatakan bahwa putusan pemidanaan harus memuat pemidanaan yang dijatuhkan pada terdakwa. Apabila tidak memuat pemidanaan kepada terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP 1981 atau 192 ayat (2) RKUHAP 2012 putusan tersebut batal demi hukum. Selanjutnya perlu penyesuaian pada Pasal 263 ayat (3) KUHP 1981 atau Pasal 260 ayat (3) RKUHAP 2012 yang menyatakan bahwa salah satu alasan PK adalah putusan bersalah namun tanpa disertai pemidanaan. Ketentuan dalam pasal tersebut tentu nantinya akan mengaburkan permohonan PK antara yang didasarkan karena putusan pemidanaan yang seharusnya dijatuhi pidana namun tidak disertai dengan pemidanaan dan putusan pemaafan hakim yang sesungguhnya; Hukum acara pidana juga perlu mengatur terkait upaya hukum yang diberikan terhadap putusan pemaafan hakim. Dalam hukum pidana yang dibuat menurut pandangan retributivisme, pemulihan korban, sebagai bagian dari masyarakat, tidak diperhatikan. Padahal ketika tindak pidana terjadi, korban adalah pihak yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan kata lain, meskipun dalam tindak pidana korban adalah pihak yang kesejahteraannya terganggu, tetapi dalam penyelesaian perkara pidananya pemulihan kesejahteraan korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Fakta tersebut tentu saja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari politik kriminal. Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera apabila masing-masing anggota masyarakatnya dapat mencapai kesejahteraan.<sup>16</sup>

## **SIMPULAN**

Dengan adanya pergeseran konsep pemidanaan dalam hukum pidana, khususnya terkait pidana mati, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023. Pemaafan terhadap pelaku tindak pidana menjadi pertimbangan dalam pemidanaan, bahkan bagi pelaku yang telah

---

<sup>14</sup> Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11.01 (2023), 61–78.

<sup>15</sup> Rizqullah Abimanyu and Fanny Rifkat Mukarramah, "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa," *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), 25–38.

<sup>16</sup> Gregorius Widiartana, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana," *Justitia et Pax*, 33.1 (2017).

dijatuhi pidana mati. Penyelesaian kasus pembunuhan melalui pengadilan cenderung mengabaikan perhatian terhadap korban, dan hukum Islam memberikan alternatif pemidanaan, termasuk pemaafan dari keluarga korban sebagai dasar penghapusan pidana, yang dalam KUHP 2023 dikenal dengan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang memberikan keluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Upaya pembaharuan hukum pidana nasional dilakukan untuk mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia kedepan diharapkan pembentuk Undang-Undang agar meninjau dan menyesuaikan peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan UU No. 1 Tahun 2023. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau konflik antara peraturan yang ada dan perubahan hukum pidana yang baru. Semua peraturan harus harmonis dan mendukung prinsip keadilan restoratif.

#### **REFERENSI**

- Abimanyu, Rizqullah, and Fanny Rifkat Mukarramah, "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa," *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), 25–38
- Chandra, Tofik Yanuar, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11.01 (2023), 61–78
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-7* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Rosidi, Ahmad, "Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan," *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 9.1 (2021)
- Saputro, Adery Ardhan, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.1 (2016), 61–76
- Satria, Hariman, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018), 111–23
- Setyowati, Dewi, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal*, 15.1 (2020), 121–41
- Sulung, Christfael Noverio, Toar Neman Palilingan, and Deizen D Rompas, "PENERAPAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DI TAHAP PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA," *LEX PRIVATUM*, 12.3 (2023)
- Widiartana, Gregorius, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana," *Justitia et Pax*, 33.1 (2017)